



Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Ahmad Shofiyyulloh Cholili¹, Ita Rahmania Kusumawati²

¹Universitas Hasyim Asy'ari

¹ah.shofiyyullohcholili04@gmail.com, ²itajombang111@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Maret 2024

Disetujui :

21 April 2024

Dipublikasikan :

31 Mei 2024

ABSTRAK

Berdasarkan observasi di Desa Babadan, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hak dan kewajiban suami dalam menciptakan keluarga harmonis, dengan fokus pada perspektif masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan, hak dan kewajiban suami terkait erat dengan ketaatan istri terhadap perintah suami, izin saat istri keluar rumah, dan pelayanan dalam rumah tangga. Kewajiban suami melibatkan nafkah lahir batin, memberikan rumah, perlindungan, dan pendidikan agama sesuai syariat Islam. Keharmonisan keluarga di Desa Babadan diperkuat oleh prioritas agama, sikap saling cinta, tolong-menolong, musyawarah, kesabaran, pengampunan, saling menghargai, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perubahan persepsi dan tradisi juga memainkan peran penting dalam mendukung implementasi hak dan kewajiban suami.

Kata Kunci: Keluarga Harmonis, Perspektif Masyarakat, Hak dan Kewajiban Suami

ABSTRACT

Based on observations in Babadan Village, it was found that the majority of people do not understand the rights and obligations in marriage. Therefore, this study aims to explore the implementation of husband's rights and obligations in creating a harmonious family, focusing on the perspective of the people of Babadan Village, Pace Sub-district, Nganjuk Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data validity testing. The results showed that in Islamic law and the Babadan Village community, the husband's rights and obligations are closely related to the wife's obedience to the husband's orders, permission when the wife leaves the house, and service in the household. The husband's obligations involve providing physical and mental sustenance, providing a home, protection, and religious education according to Islamic law. Family harmony in Babadan Village is strengthened by religious priorities, mutual love, help, deliberation, patience, forgiveness, mutual respect, understanding, and fulfilling each other's rights and obligations. Changing perceptions and traditions also play an important role in supporting the implementation of husbands' rights and obligations.

Keywords : Harmonious Family, Community Perspective, Husband's Rights and Obligations



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt. Telah menyatakan bahwa laki-laki dan wanita memiliki peran yang berbeda. Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri, berperan sebagai pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami.¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ وَإِنَّ أَوْلَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللَّهُ كَبِيرٌ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa Ayat 34).

Jadi, sangat jelas bahwa seorang suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban memberikan Nafkah kepada istri dan keluarganya. Seorang suami juga wajib memberikan nasihat secara baik dan bijaksana apabila sang istri melakukan kesalahan. Jika sang istri telah melakukan tugasnya dengan baik, maka sang suami tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyulitkan sang istri. Peran suami sebagai pemimpin keluarga juga ditunjukkan dengan banyaknya nash-nash yang mewajibkan ketaatan dan perizinan istri kepada suami, karena ketaatan merupakan konsekuensi dari kepemimpinan.² Karena itulah, Rasulullah Saw mengingatkan agar para wanita bertakwa kepada Allah Swt dan tidak melanggar perintah suaminya.

Dengan demikian, untuk dapat menjalankan perannya secara baik, sejatinya seorang istri sudah memiliki bekal, yakni sifat pengasih dan penyayang yang merupakan sifat mendasar yang selalu melekat pada diri seorang wanita.³ Kedua sifat ini membentuk diri wanita menjadi sosok yang paripurna, karena semua potensi dirinya melekat dalam sifat tersebut. Kecerdasan, emosi, maupun kreativitas melekat dalam sifat pengasih dan penyayang. Untuk menjadi pengasih dan penyayang, tidak cukup hanya dengan emosi saja, tetapi juga butuh nalar dan gerak kreativitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu ajaran Rasulullah Saw yang masih relevan untuk dilaksanakan hingga detik ini adalah tata cara seorang istri membina rumah tangga yang bermuara pada pembentukan keluarga sakinah. Seorang istri memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Islam memerintahkan agar masyarakat dibangun bersama-sama antara laki-laki dan wanita sehingga kerja sama keduanya dapat menghasilkan masyarakat yang *tamaddun* (beradab). Keduanya harus saling bergandengan tangan untuk membangun masyarakat menuju kemajuan. Singkatnya, Islam memberikan proporsi yang sama kepada para muslimah untuk berperan membangun masyarakat.⁴

Dalam rumah tangga, peran seorang istri ibarat seorang navigator bagi sang pengendara (suami). Dengan posisi ini, istri bukan hanya dituntut pandai mengatur keuangan rumah tangga, tetapi juga pandai mengatur arah bahtera keluarga agar selamat dalam menghadapi besarnya gelombang

¹ Nurliana Nurliana, “Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 123–51.

² Destia Ulfah, “Peran Suami Dalam Membimbing Istri Berbusana Islami (Studi Di Gampong Cot Lam Kuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

³ Ukasyah Habibu Ahmad, *Suamiku Di Dunia, Suami Di Akhirat: Bawa Suamimu Ke Surga Dengan Ajabnya Memuliakan Dan Menghormatinya* (Diva Press, 2015).

⁴ Yasmin Aulia, M Abdul Somad, and Nurti Budiyanti, “Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam,” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2021): 77–84.

kehidupanyang sering tak terkirakan datangnya. Suatu kondisi yang tak mungkin dihadapi sendiri oleh suami.

Islam memang tidak memungkiri bahwa wanita (istri) merupakan kunci kebaikan suatu umat. Apabila kaum wanita baik, maka baik pula suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanitanya rusak, maka akan rusak pulalah generasi yang diharapkan menjadi penerus untuk mengharumkan nama keluarga, agama, dan bangsa.⁵

Tidak dapat dinafikan bahwa kehadiran para wanita hebat menjadi faktor utama lahirnya generasi-generasi hebat. Oleh karena itu, tidak salah jika ada ungkapan yang mengatakan, *behind every great man, there's a great woman*. Dari ungkapan ini sangat jelas bahwa wanita (istri) memiliki peran yang sangat besar dan mengemban amanah untuk membangun generasi yang hebat. Wanita yang hebat dan mempunyai akhlak yang tinggi bisa menjadi “cahaya” bagi keluarganya dan berperan melahirkan generasi dambaan.

Oleh karena itu, istri yang sejati ialah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjunjung tinggi hak Rabb-nya, dan setia menjalankan sunnah rasul-Nya. Jika ini dapat dilakukan oleh para istri, maka Allah Swt. Akan menganugerahkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Bahkan, Dia berjanji akan menjadikan mereka bidadari di surga. Selain itu, ketika beban istri sangat banyak dan berat sehingga istri tidak sanggup untuk mengerjakannya seperti mengasuh anak, mencuci, memasak dan lain-lain maka bukan berarti seorang istri tetap mengerjakan semua itu sampai sakit sakitan. Dalam hal ini, seorang suami berkewajiban membantu sang istri agar beban tersebut tidak ditanggung sendirian oleh sang istri. Bantuan itu bisa dilakukan sendiri oleh sang suami atau dapat dengan mencari pembantu.

Hal tersebut dilakukan oleh suami sebagai bentuk dalam cakupan pemberian nafkah secara ma'ruf kepada istri sebagai mana dinyatakan dalam firman Allah Swt. Berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِمْ

“Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya” (QS. Al Baqarah [2]: 233).

Dalam ayat itu dinyatakan bahwa seorang suami atau ayah, berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan sang suami. Seorang suami tidak boleh menelantarkan apalagi sampai menyengsarakan istri dan anaknya. Inilah hukum yang sangat adil yang telah diajarkan Islam. Tuntunan-tuntunan dalam Islam itu juga bertujuan menyelesaikan masalah sekaligus memuliakan wanita.

Islam telah membuat mekanisme hukum keluarga yang sangat komplet dan adil. Di dalamnya, diatur bahwa wanita tidak diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah, bahkan harus dinafkahi seumur hidup.⁶ Meskipun seorang suami dibebani tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan mengayomi sang istri dan keluarganya, Islam juga memberi tanggung jawab lain yang tak kalah besar kepada wanita, yaitu berupa menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga. Jadi, sangat terlihat jelas bahwa hukum ini sangat adil dan indah.

Dengan demikian, bukan berarti seorang wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk bekerja. Sebagian besar ulama memperbolehkan seorang wanita bekerja, baik di sektor yang membutuhkan intelektualitas dan profesionalisme kerja, seperti rektor perguruan tinggi, kepala departemen kesehatan, dan kepala rumah sakit sampai yang hanya membutuhkan tenaganya saja.⁷ Dan, hasil kerjanya adalah milik wanita itu sendiri, bukan milik keluarga, dan hukumnya juga hanya sunnah untuk dishadaqahkan kepada keluarga. Hukum yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Saw tersebut menawarkan dan memberikan banyak pilihan kepada wanita. Mereka boleh memilih bekerja atau tidak bekerja dan mencurahkan waktunya untuk membentuk putra-putrinya menjadi generasi khairu ummah serta

⁵ Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019).

⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (DIVA press, 2015).

⁷ Dwi Runjani Juwita, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 175–91.

senantiasa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat, ber-amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, wanita diberi pilihan bekerja yang tidak menghabiskan waktunya di tempat kerja, dengan syarat wajib menyelesaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga.⁸

Menurut penelitian Athifah & Huluq,⁹ Islam sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban suami dan istri, serta kewajiban bersama untuk berusaha memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Pasangan suami istri dalam pernikahan jarak jauh berusaha keras untuk menegakkan hak dan kewajiban tersebut, meskipun sebagian masih ada yang belum terpenuhi sebagian atau seluruhnya karena jarak yang jauh dan kesibukan masing-masing sebagai mahasiswa.

Temuan penelitian Hidayatullah¹⁰ menunjukkan bahwa sesuai dengan Al-Qur'an, tanggung jawab suami dan hak-hak istri terutama mencakup pemberian nafkah. Selain itu, adalah kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, memastikan hak-haknya ditegakkan. Seorang suami juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Selain itu, suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela, menunjukkan cinta dan kasih sayang, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Menurut temuan penelitian Fathinnuddin¹¹, tanggung jawab seorang suami ketika melakukan *khuruj fii sabilillah* tidak mengabaikan kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak serta memenuhi kewajiban lainnya sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan sebelum meninggalkan istri dan anak-anaknya, para suami berdiskusi dengan seluruh anggota keluarga dan membuat kesepakatan untuk memastikan kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan observasi yang penulis peroleh di Desa Babadan Kecamatan Pace, mayoritas masyarakat kurang memahami tentang hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka muncul pertanyaan bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang hal tersebut. Melihat realita yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Babadan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi berupa kata-kata verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹² Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dan menurut Miles dan Huberman, metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁸ Ketut Ariyani Kartika Putri and Hilda Sudhana, "Perbedaan Tingkat Stres Pada Ibu Rumah Tangga Yang Menggunakan Dan Tidak Menggunakan Pembantu Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 94–105.

⁹ Najla Aliyah Athifah and Arif Husnul Khuluq, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pernikahan Jarak Jauh," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 213–31.

¹⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.

¹¹ Muhammad Fathinnuddin, "Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)," 2014.

¹² Deni Kurniawan, Unang Wahidin, and Muhamad Priyatna, "Peran Majelis Taklim Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Taklim Al-Marhamah Rt 03 Rw 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2018)," *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019): 1–13.

¹³ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data primer secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk meliputi Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan beberapa Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial. Misalnya kitab, buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui dokumentasi (studi pustaka), observasi (pengamatan), wawancara (interview), angket, interpretasi (teks), dan materiil, serta *personal experience*. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, bisa berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka ataupun tertutup), pedoman wawancara, kamera foto, dan lainnya.¹⁴ Pada penelitian studi kasus terdapat enam sumber bukti dalam kegiatan pengumpulan data yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.¹⁵ Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, yaitu dokumentasi untuk memperoleh dokumen-dokumen tentang profil Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan data-data lain. Yang kedua adalah teknik observasi untuk mengetahui latar belakang dan keharmonisan masyarakat Desa Babadan dalam berumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace-Nganjuk a. Hak Suami

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Didalam pernikahan suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak dalam menjalani rumah tangga, sebagaimana bapak Mansur selaku kepala rumah tangga berpendapat bahwa:

“Dalam keluarga saya terutama istri, Alhamdulillah mengenai hak-hak atas suami sudah terealisasi terutama istri saya jika ingin keluar rumah pasti izin dulu, bisa menghargai suami sebagai kepala rumah tangga hal ini merupakan suatu jalan agar terwujud suatu keluarga yang harmonis.”

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Mas Adi (Selaku Sekertaris Desa Babadan) yang mengatakan bahwa:

“Mengenai hak alhamdulillah saya merasa mendapatkan pelayanan yang baik dari istri semisal saling membahagiakan antara satu sama lain dengan suka rela tanpa adanya paksaan sehingga terwujudnya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Kepala Desa Babadan yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah mengenai hak-hak suami istri saya sudah faham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sosok seorang istri sebagaimana istri saya patuh dan taat pada segala apa yang saya sudah ucapkan selagi ucapan atau perintah saya tidak menyimpang dan menyentuh hatinya, selain itu istri saya juga bisa melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam berumah tangga.”

Dalam Pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bpk. Mansur selaku kepala desa babadan alhamdulillah dalam pemenuhan hak-hak suami sudah terealisasi dalam kehidupan berumah tangga

¹⁴ Mawaddah Warahmah and M Syahran Jailani, “Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini,” *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 72–81.

¹⁵ Rusi Rusmiati Aliyyah, Siti Armia Lutfah, and Zahra Khusnul Lathifah, “Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Sekolah Dasar,” *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 4, no. 2 (2017): 75–86.

semisal yang sudah dipaparkan di atas yaitu istri patuh dan taat pada suami dan juga melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam rumah tangga.

Selain dari keluarga Bpk. Mansur penulis juga melakukan wawancara kepada Bpk. Loso selaku masyarakat Desa Babadan, mengatakan bahwa:

“Istri saya dalam ekonomi atau rezki bisa menerima apa yang saya beri dari hasil bekerja saya untuk keluarga terutama istri, selain itu istri saya alhamdulillah bisa memuaskan saya apa yang semestinya jadi tugas seorang istri dalam berleluarga.”

Dari ungkapan Bpk. Loso, mengenai hak-haknya sesuai ungkapan di atas alhamdulillah sudah bisa terealisasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Begitu juga pendapat yang disampaikan bapak Samidi (selaku Mu’dzin Masjid Sari Mulya Desa Babadan) yang berpendapat bahwa:

“Alhamdulillah mengenai hak-hak saya istri sudah dapat melaksanakan dengan baik seperti halnya ketika keluar rumah izin dulu, tidak pernah membantah ucapan saya, setiap pagi melayani apa yang sudah jadi tugas kebiasaannya.”

Pendapat di atas yang diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Bpk. Samidi selaku muadzin masjid mengenai hak-haknya sudah bisa terpenuhi sesuai ungkapan di atas antara lain istri ketika keluar rumah izin, taat dan patuh atas perintah dan bisa melayani apa yang semestinya jadi tugas seorang istri.

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Supardi (selaku Masyarakat Desa Babadan) yang berpendapat bahwa:

“Dalam kehidupan keluarga rumah tangga Alhamdulillah selama ini berjalan sesuai syariat islam dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, hal tersebut tidak lepas dari seorang pasangan istri saya yang selalu bisa saling menjaga dan mendukung satu sama lain disamping itu juga istri bisa bersyukur dan menerima apa yang saya sudah berikan dengan hati yang senang.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bpk. Samilan selaku masyarakat Desa Babadan, mengatakan bahwa:

Selama ini keluarga saya alhamdulillah berjalan sesuai apa yang sudah kami rasakan dimulai dari nol sampai sekarang ini bisa memetik hasilnya dan semuanya tidak terlepas dari isteri saya yang selalu mendukung dan bisa memahi dalam hidup berkeluarga.

Dari pernyataan-pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa hak-hak suami di Desa Babadan Kec. Pace Kab. Nganjuk Alhamdulillah bisa terealisasikan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga demi terwujudnya keluarga yang harmonis, dalam pernyataan mengenai hak-hak suami di atas sudah sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi tugas seorang istri terhadap suami antara lain istri taat dan patuh terhadap perintah suami, melayani suami dengan baik sesuai tugas seorang istri dalam rumah tangga, bersyukur dan saling menerima dari pemberian suami dan lain sebagainya.

Kewajiban Suami

Suami melakukan kewajibannya sebagai seorang suami (kepala keluarga) dan memenuhi hak dari istrinya, begitu juga istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri (ibu rumah tangga) dan memenuhi hak dari sang suaminya. Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi istri Bpk. Mansur berpendapat bahwa:

“Suami memiliki peran dan tugas yang lebih banyak dalam suatu rumah tangga untuk menjadikan keluarganya tetap utuh dan abadi. Suami saya Alhamdulillah sudah memenuhi kewajibannya salah satunya memfasilitasi rumah pribadi, mencari nafkah dengan pekerjaan sebagai profesi tukang bangunan.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Katy (Selaku Masyarakat Desa Babadan) juga berpendapat :

“Dalam keluarga kami khususnya suami saya dalam menafkahi saya beserta anak-anak alhamdulillah saya beserta kedua anak saya sudah merasa tercukupi yang amana sekarang alhamdulillah sudah mempunyai rumah sendiri walaupun rumah sederhana.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu. Sumi (Selaku Istri Bpk Samilan) juga berpendapat bahwa:

“Dalam hal pendidikan keluarga dan anak-anak Alhamdulillah sekarang ini suami saya sudah berhasil membiayai putra putrinya dengan apapun upaya demi mencarikan nafkah untuk anak dan istri”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Cholis (Selaku istri Bpk. Sugeng) juga berpendapat bahwa:

“Hak dan kewajiban suami istri di antaranya yaitu suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, sedangkan Suami saya belum maksimal dalam menjalani kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan seharusnya bisa mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada ibu Cholis mengenai kewajiban seorang suami, sesuai pernyataan di atas belum maksimal atas terpenuhinya nafkah dan itu salah satu dari kewajiban seorang suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu Penulis juga wawancara dengan Bu. Ika (Nama samaran) selaku masyarakat Desa Babadan, juga mengatakan bahwa:

“Kewajiban dari seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Alhamdulillah suami saya dalam segi nafkah batin sudah saya rasakan semisal kasih sayang dalam hal berumah tangga dan sebagainya akan tetapi, nafkah dari bentuk segi lahir masih kurang atau belum maksimal.”

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Bu. Ika sesuai pernyataan di atas kewajiban dari seorang suami dari segi Alhamdulillah sudah merasa terpenuhi akan tetapi kurang atau belum maksimal dari nafkah lahir semisal memberikan rumah untuk istri.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Tutik juga berpendapat bahwa:

“Kewajiban suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin pada anggota keluarga dan hak suami yaitu mendapat pelayanan dan penghormatan yang baik dari istri dan anggota keluarganya. Kemudian kewajiban suami saya Alhamdulillah mulai saya berumah tangga sampai sekarang merasa maksimal atas terpenuhinya hak katas saya (Kewajiban suami) antara lain yang saya sudah saya rasakan suami saya sudah memberikan rumah selain itu nafkah batin suami selalu setia dan penuh kasih sayang kepada keluarga.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Jarwati (Selaku Istri Bpk. Mulyadi) juga berpendapat bahwa:

“Bahwa kewajiban suami saya Alhamdulillah bisa terpenuhi, contoh sekarang ini suami saya bekerja di Bali untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saling melengkapi satu sama lain dan mengetahui situasi kondisi yang ada dalam keluarga, serta bisa membantu dan memberikan solusi jika ada sesuatu yang terjadi.”

Jadi dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami antara lain istri mentaati dari ucapan-ucapan suami, meminta izin jika ingin keluar rumah, melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam berumah tangga, selain itu juga kewajiban-kewajiban suami antara lain memberikan nafkah berupa lahir batin kepada istri semisal kasih sayang dan memberikan rumah untuk hidup berkeluarga, seperti yang sudah diungkapkan narasumber di atas antara lain bapak. Mansur selaku Kepala Desa Babadan dan mas Adi Selaku Sekertaris Desa Babadan.

Implementasi Keharmonisan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Agama Islam sangat menganjurkan seseorang untuk melakukan pernikahan karena dalam pernikahan memiliki banyak rahasia tersendiri. Dan tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk

menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai apa yang diinginkannya. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang mana didalamnya tercipta suatu kedamaian, ketentraman, keindahan, adanya sikap saling menghormati dan saling pengertian, serta munculnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Berkaitan dengan konsep keharmonisan keluarga, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi keluarga dari Bpk. Mansur (Selaku guru madin dan TPQ Desa Babadan) berpendapat bahwa:

“Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang antara suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, agamanya kuat, dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang memberikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah Allah melalui suami istri dalam mengupayakannya”.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Supardi juga berpendapat bahwa:

“Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang didalamnya terwujud suatu kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah karena akan menciptakan suatu kedamaian dan ketenangan dalam keluarga.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi (Istri dari bapak Mansur guru TPQ Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

“Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, tidak ada percekocan, saling rukun dengan tetangga, saling menjaga rahasia antara suami istri, saling menghormati, dipandang masyarakat tidak ada pertengkaran, dan agamanya kuat.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mansur (Selaku Kepala Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

“Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang antara suami istri saling membahagiakan, saling membantu, saling memberi manfaat, tidak ada percekocan, dan berpengetahuan agama yang kuat.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Ika (Selaku Istri Bpk. Candra) juga berpendapat bahwa:

“Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang tenang (ayem tentrem), sering tidak ada masalah, jika ada konflik bisa mengatasinya, saling pengertian, saling mencintai, saling membantu, dan saling berkeseimbangan dalam memenuhi kebutuhan.”

Selain paparan di atas penulis juga melakukan wawancara mengenai cara agar terwujud suatu keharmonisan dalam berkeluarga hal ini bapak. Supardi selaku masyarakat desa Babadan berpendapat bahwa :

“Dalam mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian, bisa menerima apa adanya (qona’ah), dan saling bermusyawah (tasyawur).”

Upaya mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu menambah pengetahuan tentang agamanya, adanya sikap tahabbub (*saling mencintai*), ta’awun (*saling tolong-menolong*), tasyawur (*saling bermusyawah*), dan tashobur (*sabar*), serta saling keterbukaan dan tidak ada yang dirahasiakan.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mulyani juga berpendapat bahwa :

“Dalam mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu saling menyadari dan pengertian satu sama lain, meningkatkan pendidikan atau pengetahuan tentang agama, adanya sikap tahabbub (saling mencintai), ta’awun (saling tolong-menolong), tasyawur (saling bermusyawah), dan tashobur (sabar).”

Penulis juga lakukan wawancara kepada Bapak RT selaku salah satu aparat Desa Babadan, berpendapat bahwa :

“Suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap saling cinta-mencintai, saling membantu, tasyawur (saling bermusyawarah), dan tashobur (sabar), serta untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu.”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga yang harmonis yaitu suatu keluarga yang mana di dalamnya terdapat suatu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, adanya sikap saling menghormati, mencintai, membantu, dan menghargai, serta berpengetahuan agama yang kuat sehingga terwujudnya suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang harmonis memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti, hubungan sosialnya baik, dan berkecukupan rizqinya. Hal tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Harsito berpendapat bahwa:

“Ciri-ciri keluarga harmonis ada 4 hal yaitu: 1) suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti kepada orang tua, 3) bersosial (srawung) dengan orang-orang yang sholeh, 4) mendapatkan rizqi yang barokah.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mansur (Selaku Guru Madin dan TPQ Desa Babadan) juga berpendapat bahwa “Ciri-ciri keluarga harmonis yaitu: suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang baik dan berbakti, bersosial dan pergaulannya baik, mendapatkan rezeki yang cukup.”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam suatu keluarga harus melakukan beragam cara agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Dilihat dari paparan di atas, dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang agamanya, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian satu sama lain, adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap *tahabbub* (saling mencintai), *ta'awun* (saling tolong-menolong), *tasyawur* (saling bermusyawarah), *tashobur* (sabar), dan *taghofur* (saling memaafkan), bersosial/bergaul yang baik, introspeksi diri, (*qona'ah*) menerima apa adanya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, serta untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu dan diawali dari diri sendiri, serta dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Dari Beberapa penjelasan di atas juga diterangkan dan diterapkan dalam agama Islam agar terciptanya suatu kehidupan yang tentram dan damai, khususnya dalam urusan berumah tangga.

Banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena merupakan tujuan dari pernikahan yaitu membangun suatu rumah tangga atau keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Di dalam suatu keluarga pasti ada konflik-konflik yang muncul dan bisa membuat rumah tangga tersebut menjadi hancur. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi dan menanganinya agar konflik-konflik tersebut bisa diselesaikan dan kehidupan dalam berkeluarga tetap utuh dan harmonis. Upaya-upaya tersebut bisa dilakukan seperti upaya-upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena jika seseorang melakukan konsep-konsep tersebut maka masalah-masalah yang muncul dan terjadi bisa mudah di atasi serta bisa terselesaikan. Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Babadan, masyarakat juga berpendapat bahwa dengan melakukan saling toleransi satu sama lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut bisa mencegah dan mengatasi problematika-problematika dalam rumah tangga, serta aturan-aturan dalam berumah tangga yang sesuai dengan syari'at Islam.

Di balik suatu keharmonisan keluarga ada hikmah-hikmah tersendiri dan membuahkan suatu kedamaian dan ketentraman, melahirkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, serta menjadikan ibadah menjadi lebih tenang, dan lain-lain. Berkaitan dengan hikmah-hikmah dari keharmonisan, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Murjito berpendapat bahwa:

“Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu bisa mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga, ibadah menjadi lebih tenang, terciptanya sikap saling keterbukaan dan tidak rahasia yang ditutupi antara anggota keluarga.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Mas Adi (Selaku Sekertaris Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

“Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu terciptanya keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, bisa mencontoh kehidupan rumah tangga Rasulullah saw. yang harmonis, memberikan ketenangan dan kedamaian pada seluruh anggota keluarga.”

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Sukemi (Selaku Pengurus Ta’mir Masjid Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

“Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu teratasinya masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga, sehingga menjadikan ketenangan dan kedamaian lahir maupun batin, membuktikan keberhasilan atas usahanya dalam menciptakan keluarga yang harmonis.”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hikmah dari suatu keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu memberikan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, terciptanya rasa saling cinta-mencintai dan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga, membuktikan bahwa bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pernikahan dalam agama Islam yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*).

Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di atas dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berpendapat bahwasannya dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami di dalam kehidupan berkeluarga merupakan salah satu kunci faktor dalam tercapainya keluarga harmonis, di dalam Hak dan Kewajiban terutama suami harus faham dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga demi dan untuk terwujudnya keharmonisan keluarga yang baik dan benar menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Hal itu semua demi kemanfaatan manusia agar kehidupan keluarganya bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga terciptanya keluarga yang harmonis.

Karena pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pernikahan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan terutama dalam hal berkeluarga. Banyak sekali syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan pernikahan yang telah dipaparkan penulis. Apabila syarat dan rukun pernikahan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sangat mungkin bisa mendorong dan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam keluarga.

Keluarga merupakan tempat yang tepat dan sesuai untuk membuahkan keturunan yang sah dan sehat, serta tempat awal dalam memulai untuk menanamkan nilai-nilai moral maupun agama dan memberi pendidikan dan pengajaran bagi seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian para anggota keluarga harus menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang kuat dan kokoh untuk membentuk fondasi agar terciptanya keluarga yang harmonis dan membangun sumber daya manusia yang sesuai harapan bangsa dan negara.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dipaparkan penulis di atas juga bisa mempengaruhi dan mendorong keharmonisan keluarga. Karena sikap saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga termasuk wujud bersosial antara satu sama lain. Dengan adanya cara bersosial yang baik dan benar dapat mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara semua anggota keluarga sehingga terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Usaha pemenuhan hak dan kewajiban tersebut bisa diawali dari hal-hal yang kecil dahulu supaya tidak terlalu berat dalam melakukannya.

Di atas juga telah penulis paparkan bahwa yang dimaksud keluarga harmonis yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang bernuansa Islami, adanya sikap saling menjaga, memahami, menghargai dan menghormati antara seluruh anggota keluarga, munculnya rasa saling cinta-mencintai dan sayang menyayangi, sehingga menjadikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi setiap anggota keluarganya. Kriteria keluarga yang harmonis di antaranya yaitu

memiliki suami atau istri yang sholeh sholehah, memiliki anak-anak yang berbakti, baik dalam bersosial dan bermasyarakat, rizqinya berkecukupan dan lain-lain.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga perlu konsep-konsep untuk mewujudkannya di antaranya yaitu ketika akan melakukan pernikahan harus karena mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Rosul, mendasari dan memprioritaskan agama dalam pernikahan, saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarganya. Dengan adanya konsep-konsep mampu menjadikan dan menciptakan keluarga yang harmonis yang bernuansa Islami.

Analisis Implementasi Keharmonisan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di atas bahwasannya dalam syari'at Islam menjelaskan banyak tata cara bagaimana berkeluarga yang baik dan benar menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan. masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berpendapat bahwa pernikahan dan tujuannya yaitu suatu akad atau ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk saling membahagiakan antara satu sama lain dengan tujuan mewujudkan suatu keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sesuai dengan syari'at Islam. Termasuk di antara tujuan mulia dari pernikahan yaitu mencari ridho Allah swt. dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Setelah melakukan pernikahan pasti akan terwujudnya suatu rumah tangga atau keluarga, dan termasuk di dalamnya ada suami, istri dan anak. Dan setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dalam membangun suatu rumah tangga, khususnya suami dan istri.

Di antara hak dan kewajiban suami istri jika dilihat dari paparan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Babadan di atas yaitu seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan seluruh anggota keluarga, baik nafkah lahir maupun batin, dan hak suami yaitu mendapat pelayanan dan penghormatan yang baik dari istri dan anggota keluarganya karena suami yang menjadi imam dalam keluarga, sedangkan kewajiban istri yaitu taat dan melayani suami dengan kasih sayang dan hak istri yaitu mendapat perlindungan dan kenyamanan dalam keluarga.

Hak dan kewajiban itulah yang dilakukan dan diusahakan oleh masyarakat Desa Babadan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan semua anggota keluarga harus memiliki sikap saling menghormati, menghargai, dan saling membantu agar setiap anggota keluarga bisa mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga.

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong umat Islam untuk melakukan pernikahan untuk menciptakan generasi muslim yang banyak dan kuat dalam menyiarkan syari'at Islam sesuai dengan tujuan Rasulullah saw. untuk mengembangkan dan memajukan agama Islam. Karena besok di akhirat kelak para nabi akan berlomba-lomba siapakah umat yang paling banyak. Dan tujuan pernikahan yang lain yaitu untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai apa yang diinginkannya.

Oleh karena itu masyarakat Desa Babadan berusaha untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan keluarga yang harmonis yaitu suatu keluarga yang mana di dalamnya terdapat suatu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, adanya sikap saling menghormati, mencintai, membantu, dan menghargai, serta berpengetahuan agama yang kuat sehingga terwujudnya suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dari paparan di atas juga menyebutkan bahwa keluarga yang harmonis memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti, hubungan sosialnya baik, dan berkecukupan rizqinya.

Dalam menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga pasti memerlukan usaha-usaha agar keharmonisan itu bisa terwujud. Maka dari itu, diperlukan adanya berbagai konsep untuk mewujudkannya dan masyarakat Desa Babadan konsep serta usaha dalam mewujudkannya di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang agamanya, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian satu sama lain, adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap *tahabbub* (saling mencintai), *ta'awun* (saling tolong-menolong), *tasyawur* (saling bermusyawarah), *tashobur* (sabar), dan *taghofur/ta'afuf* (saling memaafkan), bersosial/bergaul yang baik, introspeksi diri, (*qona'ah*) menerima apa adanya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, serta

untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu dan diawali dari diri sendiri, serta dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang subur dan penuh kasih sayang.

Konsep-konsep yang lain yang digunakan masyarakat Desa Babadan dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu ketika akan melakukan pernikahan harus karena mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Rosul, mendasari dan memprioritaskan agama dalam pernikahan, saling memenuhi hak dan kewajibannya masing masing, dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarganya. Dengan adanya konsep-konsep mampu menjadikan dan menciptakan keluarga yang harmonis yang bernuansa Islam.

Relevansi Hak Kewajiban Suami dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat Desa Babadan

Dilihat dari paparan di atas tentang hal-hal dalam pernikahan khususnya berkeluarga, maka penulis berpendapat bahwa banyak sekali keterkaitan antara hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tentang ruang lingkup pernikahan khususnya dalam konsep mewujudkan suatu keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan dan agama Islam. Hal-hal tersebut bisa berkaitan karena masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk memprioritaskan agama dalam kehidupannya khususnya hal pernikahan dan mereka yakin dengan lantaran agamalah semua urusan yang dihadapi bisa dijalani dengan baik dan tenang.

Hal-hal yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga penulis mengungkapkannya yaitu memprioritaskan dan melandasi agama dalam pernikahan karena dengan agamalah suatu urusan dan masalah bisa diselesaikan dan dengan agamalah kehidupan seseorang bisa tenang dan tentram, adanya sikap saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang (*tahabbub*), saling membantu dalam urusan apapun (*ta'awun*), bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara (*tasyawur*), sabar dan tabah dalam menghadapi apapun (*tashobur*), saling memaafkan bila ada kesalahan yang dilakukan (*taghofur/ta'afuf*), saling menjaga, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian karena sikap sikap tersebut pendorong dalam terciptanya keluarga yang harmonis, saling memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relevansi hak dan kewajiban suami dan keharmonisan keluarga menurut masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terhadap hukum Islam sangat berkesinambungan antara satu sama lain dalam hal pernikahan khususnya dalam konsep mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis di Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, implementasi hak suami melibatkan izin istri untuk keluar rumah, pengaturan puasa sunnah dengan izin suami, kendali terhadap orang yang masuk ke rumah, dan penerimaan pelayanan dari istri. Sementara itu, kewajiban suami mencakup peran sebagai pembimbing, pelindung, penyedia kebutuhan, pendidik agama, dan fasilitator pembelajaran pengetahuan yang berguna.

Kedua, keharmonisan keluarga di Desa Babadan ditandai oleh penguatan agama, saling cinta, tolong-menolong, musyawarah, kesabaran, saling menjaga rahasia, pemahaman dan penghargaan terhadap kekurangan dan kelebihan, serta keamanan dan keamanan dalam kehidupan keluarga. Terakhir, relevansi antara hak kewajiban suami dengan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam dan perspektif masyarakat Desa Babadan menegaskan bahwa keharmonisan keluarga terwujud melalui fondasi agama yang kuat, saling pengertian, dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing, menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tujuan pernikahan. Dengan demikian, konsep keharmonisan keluarga ini memiliki banyak keterkaitan dengan aspek-aspek penting dalam institusi pernikahan, khususnya di tingkat keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ukasyah Habibu. *Suamiku Di Dunia, Suami Di Akhirat: Bawa Suamimu Ke Surga Dengan Ajaibnya Memuliakan Dan Menghormatinya*. Diva Press, 2015.

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. DIVA press, 2015.
- Aliyyah, Rusi Rusmiati, Siti Armia Lutfah, and Zahra Khusnul Lathifah. "Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Sekolah Dasar." *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 4, no. 2 (2017): 75–86.
- Athifah, Najla Aliyah, and Arif Husnul Khuluq. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pernikahan Jarak Jauh." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 213–31.
- Aulia, Yasmin, M Abdul Somad, and Nurti Budiyaniti. "Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2021): 77–84.
- Fathinnuddin, Muhammad. "Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)," 2014.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 175–91.
- Kurniawan, Deni, Unang Wahidin, and Muhamad Priyatna. "Peran Majelis Taklim Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Taklim Al-Marhamah Rt 03 Rw 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2018)." *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019): 1–13.
- Nurliana, Nurliana. "Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 123–51.
- Putri, Ketut Ariyani Kartika, and Hilda Sudhana. "Perbedaan Tingkat Stres Pada Ibu Rumah Tangga Yang Menggunakan Dan Tidak Menggunakan Pembantu Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 94–105.
- Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab & Akhlak*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.
- Ulfah, Destia. "Peran Suami Dalam Membimbing Istri Berbusana Islami (Studi Di Gampong Cot Lam Kuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Warahmah, Mawaddah, and M Syahran Jailani. "Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini." *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 72–81.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90.